

**Pandangan Masyarakat Sumbawa Terkait Putusan Mahkamah Kontitusi
No.128/PUU-XIII/2015 Terkait Penghapusan Persyaratan Calon Kepala Desa
Harus Terdaftar Sebagai Penduduk dan Bertempat Tinggal Di Desa Setempat
Paling Kurang 1 Tahun Sebelum Pendaftaran**

Imron* & Lahmuddin Zuhri**

*Kepala Desa Tatebal Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa,

** Dosen Fakultas Hukum Universtas Samawa

ABSTRACT

The role of the village head in Sumbawa in resolving disputes uses a local value approach, in this case the mediation or deliberation method, with the principle of deliberation aimed at involving or inviting all parties to participate in community life, so that the community's loyalty and obedience to what is mutually agreed upon will also be maintained. together, because the agreement was the fruit of shared thoughts and opinions in the nuances of kinship and mutual respect. These local values are expected to be able to maintain unanimous and complete unity between communities in spiritual nuances, peace and brotherhood, from that the integrity capacity and ability of a village head becomes important. The author tries to compare the research conducted by Lukas Duwing in East Kute Regency with what happened in Sumbawa Regency. the village head is from that village. As for the form of the role of the village head in providing services to the community, the village head is required to be a facilitator, regulator, and motivator in the government organizations he leads, from the research results it can be concluded that the majority of respondents are of the view that the quality and managerial capabilities of prospective village heads greatly determine the role of the village head in serving the community, meaning that the majority of the people of Sumbawa believe that the quality of a candidate for village head is more important than just a village head who must be from the local village.

Keywords: Village Head, Constitutional Court, Community Views

ABSTRAK

Peran Kepala Desa di Sumbawa penyelesaian sengketa menggunakan pendekatan nilai lokal dalam hal ini metode mediasi atau musyarah mufakat, dengan prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kesetiaan dan ketaatan masyarakat terhadap apa yang disepakati bersama akan dijaga pula secara bersamama-sama, karena kesepakatan tadi adalah buah dari pikiran dan pendapat bersama dalam nuansa kekeluargaan dan saling memuliakan. Nilai lokal ini diharapkan dapat menjaga kesatuan yang bulat dan utuh antar masyarakat dalam nuansa spritual, perdamaian dan persaudaraan, dari itu maka kapasitas intergitas dan kemampuan seorang kepala desa menjadi penting. Penulis mencoba membandingkan penelitian yang dilakukan oleh Lukas Duwing di Kabupaten Kute Timur dengan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, Lukas mengulas tentang kinerja kepala desa dalam hubungannya dengan pelayanan masyarakat oleh kepala desa di Desa Deabeq Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, pelayanan kepada masyarakat desa

meningkatkan jika kepala desanya berasal dari desa tersebut. Adapun bentuk peran kepala desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, kepala desa dituntut dapat menjadi fasilitator, regulator, dan motivator didalam organisasi pemerintahan yang dipimpinnya, dari hasil penelitian dapat disimpulkan mayoritas responden berpandangan bahwa kualitas dan kemampuan menajerial calon kepala desa sangat menentukan peran kepala desa dalam menerikan pelayan kepada masyarakat, artinya mayoritas masyarakat sumbawa berpandangan kualitas calon kepala desa lebih penting dari sekedar kepala desa harus dari desa setempat.

Kata Kunci: Kepala Desa, Mahkamah Konstitusi, Pandangan Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dan pelanyan publik, termasuk juga tatakelola keuangan desa. Tujuan dari otonomi desa ini guna memberikan rungan krativitas sekaligus tanggun jawab kepda Kepala Dada dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Otonomi desa yang ahatanya agar desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera, maka Desa tidak bisa dipahami hanya sebagai ilayah administratif atau tempat kediaman penduduk semata, melainkan sebagai entitas sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum, sehingga desa ditransformasikan menjadi sebuah entitas yang berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.¹

Otonomi Desa mengandung tiga makna: (a) Hak Desa untuk mempunyai, mengelola atau memperoleh sumberdaya ekonomi-politik; (b) Kewenangan untuk mengatur atau mengambil keputusan atas pengelolaan barang-barang publik dan kepentingan masyarakat setempat; dan (c) Tanggungjawab Desa untuk mengurus kepentingan publik (rakyat) Desa melalui pelayanan publik. Dengan demikian Desa mempunyai hak dan kewenangan jika berhadapan dengan pemerintah, sekaligus mempunyai tanggungjawab jika berhadapan dengan rakyat.

Agar ketiganya berjalan, Desa membutuhkan keleluasaan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, serta kapasitas (kemampuan) untuk menopang tanggungjawab mengurus masyarakat. Desa sering muncul distorsi dalam musyawarah untuk menentukan siapa pemuka masyarakat yang dilibatkan dalam Bamusdes. Distorisnya adalah “penunjukan” secara elitis terhadap pemuka masyarakat yang dianggap “dekat” kepala Desa. Akibatnya adalah ketiadaan akses rakyat biasa

¹ Widjaja, HAW. (2012) Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta ,PT. RajaGrafindo Persada.

(ordinary people) untuk berpartisipasi sebagai anggota Bamusdes. Fungsi Bamusdes juga dikebiri, yaitu hanya menetapkan perdes bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi kontrol dihilangkan, sehingga memperlemah *check and balances* dalam pemerintahan Desa.²

Sisi yang lain adalah akuntabilitas kepala Desa. Pertanggungjawaban kepala Desa ditemukan di dalam penjelasan umum: "Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya.

Klausul itu menegaskan bahwa akuntabilitas kepala Desa bukan kepada rakyat (sebagai konstituen), tetapi juga kepada bupati melalui camat sebagai pemerintah "atasan". Pemindahan akuntabilitas ke bawah menjadi ke atas itulah yang kami sebut sebagai resentralisasi, serta mereduksi prinsip subsidiarity dan proses demokrasi lokal. Subsidiarity mengajarkan bahwa pengambilan keputusan, penggunaan kewenangan, akuntabilitas, maupun penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan di level lokal. Sedangkan demokrasi lokal mengajarkan bahwa akuntabilitas pejabat politik.

Kita ketahui masyarakat di beberapa desa di Sumbawa masih sangat berpegang teguh pada tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang disepakati secara turun temurun. Pada umumnya masyarakat Sumbawa memandang peran seorang Kepala Desa menjadi sangat penting dalam tetakeloka pemerintahan, pelayan public termasuk yang paling diharapkan oleh masyarakat Sumbawa adalah kepala desa mampu memberikan solusi terhadap penyelesaian perselisihan di masyarakat.

Peran Kepala Desa di Sumbawa penyelesaian sengketa menggunakan pendekatan nilai lokal dalam hal ini metode mediasi atau musyarah mufakat, dengan prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kesetiaan dan ketaatan masyarakat terhadap apa yang disepakati bersama akan dijaga pula secara bersamama-sama, karena kesepakatan tadi adalah buah dari pikiran dan pendapat bersama dalam nuansa kekeluargaan dan saling memuliakan. Nilai lokal ini diharapkan dapat menjaga kesatuan yang bulat dan utuh antar masyarakat dalam nuansa spritual, perdamaian dan persaudaraan, dari itu maka kapasitas intergitas dan kemampuan seorang kepala desa menjadi penting.

Artinya kemampuan seorang kepala desa jauh lebih penting dari sekedar kepala desa harus dari warga desa setempat seperti yang diatur dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mana dalam Pasal 33 disebutkan syarat calon kepala Desa sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

² ibid

- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran; tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- h. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat
- i. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan.
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

2. Rumusan Masalah

Peran dan fungsi Kepala Desa sangat strategis dalam mendukung pelayanan publik yang terwujud dalam tata kelola pemerintahan menjadi menarik untuk dikaji terkait pandangan masyarakat Sumbawa atas pemilihan calon kepala desa. Karena masyarakat Sumbawa dengan potret kehidupan yang sarat dengan berbagai persoalan, seorang kepala desa di Sumbawa dituntut mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1), Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, untuk itulah penelitian ini kami lakukan.

3. Metode Penelitian

Penulis mencoba membandingkan penelitian yang dilakukan oleh Lukas Duwing di Kabupaten Kute Timur dengan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, Lukas mengulas tentang kinerja kepala desa dalam hubungannya dengan pelayanan masyarakat oleh kepala desa di Desa Deabeq Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, pelayanan kepada masyarakat desa meningkatkan jika kepala desanya bersal dari desa tersenut. Adapun bentuk peran kepala desa dalam melakukan pelayanan kepada

masyarakat, kepala desa dituntut dapat menjadi fasilitator, regulator, dan motivator didalam organisasi pemerintahan yang dipimpinnya.³

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Putusan MK 128/PUU-XIII/2015

Terdapat 13 syarat calon kepala desa, yang harus dipenuhi menurut Pasal 33 huruf g Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK 128/PUU-XIII/2015. Pada putusan tersebut Pasal 33 huruf g Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa satu “syarat calon kepala desa adalah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran” menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian, syarat menjadi calon kepala desa kini tidak perlu terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa tersebut minimal 1 tahun.

Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini calon Kepala Desa juga harus mencerminkan keindonesian dalam konteks NKRI, sehingga Mahkamah Kontitusi Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait aturan domisili bagi calon kepala desa. Putusan dengan Nomor 128/PUU-XIII/2015 tersebut diucapkan Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

Mahkamah Kontitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI).⁴

Pemohon menguji konstusionalitas norma “*terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran*”

³ Lukas Duwing dkk. peran kepala desa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di desa deabeq kecamatan muara wahau kabupaten kutai timur dimuat dalam ejournal ilmu pemerintahan , 2018, 6 (2): 959-972 issn 2477-2458 (online), issn 2477-2631 (cetak), ejournal.ipfisip-unmul.ac.id © copyright 2018

⁴ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13268>, Kamis, 25 Agustus 2016 | 09:54 WIB, “MK: Calon Kepala Desa Tidak Terbatas Domisili,” Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terkait aturan domisili bagi calon kepala desa. Putusan dengan Nomor 128/PUU-XIII/2015 tersebut diucapkan Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

yang termaktub dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Menurut Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Putusan MK No 128/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 128/PUU-XIII/2015 tersebut diucapkan Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucap Arief membacakan putusan yang diajukan oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI).⁵

Pemohon menguji konstitusionalitas norma “*terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran*” yang termaktub dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. UU Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat perdesaan di Indonesia dapat dibedakan antara masyarakat desa dan masyarakat adat. Menurut Mahkamah, status desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah, peraturan desa ditegaskan sebagai bagian dari pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti peraturan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi.

Mahkamah Kuntitudsi berpendapat, pemilihan “kepada desa dan perangkat desa” tidak perlu dibatasi dengan syarat calon kepala desa atau calon perangkat desa harus “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”. Hal tersebut sejalan dengan rezim pemerintahan daerah dalam

⁵ Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat.

Sebagai fasilitator yang dimaksudkan agar kepala desa dapat memberikan fasilitas seperti dalam bentuk pelatihan khusus dengan kurun waktu yang telah ditentukan kepada pegawai demi menunjang peningkatan pelayanan masyarakat. Peran kepala desa sebagai regulator dimaknai bahwa kepala desa sebagai pengatur atau dengan kata lain kepala desa sebagai penentu kebijakan dalam roda pemerintahan di desa khususnya kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan masyarakat. Kemudian peran kepala desa sebagai motivator mengandung arti bahwa kepala desa harus menjalin komunikasi yang aktif terhadap bawahannya agar tidak terjadi kesenjangan antara atasan dalam hal ini kepala desa dengan bawahannya maupun masyarakat secara langsung dalam rangka peningkatan pelayanan.⁶

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, dari hasil penelitian dapat disimpulkan mayoritas responden berpandangan bahwa kualitas dan kemampuan menajerial calon kepala desa sangat menentukan peran kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, artinya mayoritas masyarakat Sumbawa berpandangan kualitas calon kepala desa lebih penting dari sekedar kepala desa harus dari desa setempat.

Dari hasil penelitian di atas penulis berkesimpulan, bahwa keberlangsungan pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kepala desa selaku pemimpin. Maka dengan demikian kepala desa memiliki peran yang penting dalam menentukan arah pemerintahan desa kedepan. Sebagaimana kita ketahui bahwa desa saat ini telah menjadi bagian yang utama yang akan bersentuhan langsung kepada masyarakat, dengan demikian kepala desa harus mampu memberikan kontribusi yang baik agar terciptanya pemerintahan yang diharapkan oleh masyarakat. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan masyarakat dapat berjalan sesuai harapan masyarakat, sehingga kemampuan dan kualitas calon kepala desa akan menentukan sejauhmana kepala desa terpilih nanti mampu berperan sesuai aturan dan bisa memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, Pemilihan kepala desa di kabupaten Sumbawa berjalan lancar, dari 22 Kepala Desa yang dilantik, 2 di antaranya merupakan hasil Pilkades Antar Waktu, yaitu Abdul Majid, Kepala Desa Pernek Kec. Moyo Hulu; dan Sirajuddin, Kepala Desa Kalabeso Kec. Buer dengan masa jabatan 2020 – 2026. Sedangkan 20 lainnya merupakan hasil Pilkades Serentak dengan masa jabatan 2022 – 2028.⁷

Adapun 20 Kepala Desa tersebut yaitu : Jamaluddin, Kepala Desa Labuhan Mapin

⁶ ibid

⁷ Dikutip dari situs Prokopim.Sumbawakab.go.id, Rabu (7/12/2022) Bupati Sumbawa melantik dan mengambil sumpah 22 Kepala Desa masa jabatan 2022-2028 hasil Pilkades serentak dan Pilkades Antar Waktu tahun 2022.

Kec. Alas Barat; Iskandar, Kepala Desa Bale Brang Kec. Utan; Zakariah, Kepala Desa Pukat, Kec. Utan; Subawahi, Kepala Desa Sebotok Kec. Labuhan Badas; Nurdin, Kepala Desa Pelat Kec. Unter Iwes; Sahabuddin H. Makasau, Kepala Desa Serading Kec. Moyo Hilir; Aminollah, Kepala Desa Kakiang Kec. Moyo Hilir; Suprianto, Kepala Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir; H. Abdul Wahab, Kepala Desa Batu Bangka Kec. Moyo Hilir; Suhri, Kepala Desa Kukin Kec. Moyo Utara; Iwan Darsono, Kepala Desa Brang Rea Kec. Moyo Hulu; M. Sidik Z, Kepala Desa Mokong Kec. Moyo Hulu; Maswarang, Kepala Desa Lito, Kec. Moyo Hulu; Syahrudin, Kepala Desa Lenangguar Kec. Lenangguar; Irwansyah, Kepala Desa Ledang Kec. Lenangguar; Sudirman, Kepala Desa Tepal Kec. Batulanteh; Syamsuddin S, Kepala Desa Pungkit Kec. Lopok; Hamsun, Kepala Desa Simu Kec. Maronge; H. Sirajuddin, Kepala Desa Lamenta Kec. Empang; dan Suhardi, Kepala Desa Labuhan Jambu Kec. Tarano.

Hasil pemilihan kepala desa tahun 2022 di Kabupaten Sumbawa sebanyak 20 Kepala Desa terpilih, dari hasil pemilihan tersebut, masyarakat dalam memutuskan pilihan tidak melihat tempat tinggal asal calon kepala desa, tetapi lebih melihat kualitas dan kemampuan calon kepala desa. Hal ini sejakan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 33 huruf g Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Gambar: Pelantikan 22 Kepala Desa hasil Pilkades serentak dan Pilkades Antar Waktu tahun 2022 dengan masa jabatan 2022-2028 (sumber Liputan NTB)

2. Saran

Penelitian Lukas Duwing menyimpulkan bahawa Kepala Desa yang menjabat tidak berasal dari kepala desa tersebut menjadi faktor yang menghambat peran kepala desa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, artinya kepala desa yang tidak berasal dari desa deabeq (bukan asli penduduk desa deabeq) memiliki keterbatasan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, karena kepala desa dianggap belum bisa memahami karakteristik masyarakat di desa deabeq, serta belum secara maksimal dalam melakukan penyesuaian terhadap bawahannya dalam hal ini staf desa, hal ini lah yang menyebabkan pelayanan menjadi lamban dan tidak efisien dan efektif.⁸

⁸ ibid

DAFTAR PUSTAKA

A. Aturan dan Putusan

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

B. Buku dan Jurnal

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta. Pustaka Pelajar
- Lukas Duwing dkk. 2018. Peran kepala desa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di desa deabeq kecamatan muara wahau kabupaten kutai timur. *urnal ilmu pemerintahan*, Universitas Malawarman. Samarinda
- Soejono dan Abdurrahman. 2005, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

C. Internet

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13268>, Kamis, 25 Agustus 2016 | 09:54 WIB, "MK: Calon Kepala Desa Tidak Terbatasi Domisili," Mahkamah Konstitusi

https://pelosokdesa.files.wordpress.com/2012/02/na_ruu_desa.pdf, "Naskah Akademik Undang-Undang Tentang Desa" Direktorat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Departemen Dalam Negeri. Jakarta 2007.

<https://Prokopim.Sumbawakab.go.id>, "Bupati Sumbawa melantikan dan mengambil sumpah 22 Kepala Desa masa jabatan 2022-2028 hasil Pilkades serentak dan Pilkades Antar Waktu tahun 2022" Sumbawa Basar. 2022